

KAJIAN DESKRIPSI UMUM DONGO SA'O SEBAGAI SISTEM PERKAWINAN MATRILINEAL MASYARAKAT MANGULEWA NGADA-FLORES

Gelaldi Fransisco Meang¹, Stefanus Don Rade²
nongmeang28@gmail.com¹, stefanusdonrade@unwira.ac.id²
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Abstrak: Perkawinan pada umumnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan pada umumnya dilangsungkan dengan berbagai macam upacara dan adat istiadat. Berdasarkan sistem kekerabatan perkawinan di bagi menjadi beberapa bagian yakni, perkawinan patrilineal dan matrilineal, patrilineal yang merupakan garis keturunan yang diambil dari garis Ayah dan matrilineal yaitu sebaliknya diambil dari garis keturunan ibu. Berbicara tentang perkawinan melalui garis keturunan dari Ibu (Matrilineal), dimana perempuan lebih unggul dari laki-laki, dimana anak perempuan mewariskan dan meneruskan garis keturunan keluarga, di Indonesia, terdapat beberapa daerah di Indonesia yang menganut sistem kekerabatan lewat garis keturunan ibu atau Matrilineal. Salah satu daerah yang menganut sistem kekerabatan Matrilineal yaitu di Kecamatan Mangulewa, Ngada, Flores-NTT yang hingga kini masih menerapkan sistem kekerabatan lewat garis keturunan ibu. Dalam sistem kekerabatan Matrilineal di daerah Mangulewa terdapat ritual adat perkawinan yang dikenal oleh masyarakat disana dengan nama Dongo Sa'o (tinggal di rumah istri) ritual adat dongo sao ini merupakan ritual adat masyarakat Ngada yang menganut sistem kekerabatan Matrilineal yang kemudian selalu menjadi Ritual yang menciptakan landasan yang erat antara suami dan istri, mempromosikan kerja sama dan kebersamaan dalam menghadapi berbagai aspek kehidupan. Dongo Sa'o tidak hanya menjadi simbol pernikahan semata, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara kedua belah pihak, menunjukkan rasa tanggung jawab dan kesetiaan. Ritual Dongo sao juga tentu saja memiliki tahapan yang harus dilaksanakan dan dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh karena nilai-nilai dan arti dari setiap tahapan yang dilalui oleh masyarakat dan terutama keluarga dari kedua mempelai, memiliki nilai kebudayaan yang sangat kuat ritual adat ini menjadi hal yang paling penting dilaksanakan dan dihormati dalam pernikahan secara matrilineal atau garis keturunan ibu. Hingga kini sistem kekerabatan secara matrilineal dengan ritual perkawinan adat Dongo Sao masih terlestarikan dan dijalankan oleh masyarakat Mangulewa, Kabupaten Ngada hingga sekarang.

Kata Kunci: Perkawinan, Matrilineal, Dongo Sa'o.

PENDAHULUAN

Perkawinan pada umumnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan pada umumnya diawali dengan proses pertunangan, di mana kedua belah pihak saling mengenal dan berkomitmen untuk menikah. Setelah pertunangan, pernikahan dapat dilangsungkan.

Pernikahan pada umumnya dilangsungkan dengan berbagai macam upacara dan adat istiadat. Upacara pernikahan ini dapat berbeda-beda di setiap daerah. Setelah menikah, suami dan istri akan hidup bersama sebagai suami istri. Mereka akan saling mencintai, menghormati, dan mendukung satu sama lain. Perkawinan pada umumnya bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Keluarga yang bahagia dan kekal akan menjadi pondasi yang kuat bagi anak-anak mereka.

Berdasarkan sistem kekerabatan perkawinan di bagi menjadi beberapa bagian yakni, perkawinan patrilineal dan matrilineal. Perkawinan patrilineal adalah Perkawinan yang garis keturunannya ditarik menurut garis ayah. Dalam sistem ini, kedudukan anak laki-laki lebih unggul dibandingkan anak perempuan. Anak laki-laki yang akan meneruskan garis keturunan keluarga. Suamilah yang akan menjadi kepala keluarga. Warisan keluarga akan diberikan kepada anak laki-laki. Dalam pengertian lain arti perkawinan patrilineal adalah praktik perkawinan dalam masyarakat patrilineal. Dalam konteks ini, perkawinan patrilineal melibatkan istri yang bertempat tinggal di rumah suami atau keluarga suami Selain itu disebutkan bahwa dalam masyarakat patrilineal, setelah perceraian, pengasuhan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab ayah dan kerabatnya contohnya masyarakat suku Batak , Bali , Ambon, Asmat dan Dani . Perkawinan matrilineal adalah Perkawinan yang garis keturunannya ditarik menurut garis ibu. Dalam sistem ini, kedudukan anak perempuan lebih unggul dibandingkan anak laki-laki. Anak perempuanlah yang akan meneruskan garis keturunan keluarga. Suamilah yang akan pindah dan tinggal bersama keluarga istrinya. Warisan keluarga akan diberikan kepada anak perempuan. Perkawinan matrilineal sistem perkawinan matrilineal yang mana garis keturunan dan warisan ditelusuri melalui garis ibu. Dalam sistem ini kedudukan dan hak anak ditentukan oleh garis keturunan ibu. Menarik untuk dicatat bahwa sistem ini dipraktikkan di berbagai budaya dan komunitas contohnya masyarakat suku Minangkabau , Dayak , Nias , dan Ngada .

Dalam konteks pembahasan ini menekankan pada sistem kekerabatan perkawinan matrilineal yang merupakan sistem perkawinan dengan meneruskan garis keturunan ibu. Deskripsi penjelasan mengenai sistem perkawinan matrilineal menjelaskan tentang garis keturunan yang ditarik menurut garis ibu yang menjadikan kedudukan anak perempuan lebih unggul dan warisannya ditelusuri dari kedudukan ibu. Ini merupakan rangkuman dari deskripsi tentang perkawinan matrilineal seperti halnya yang telah dijelaskan dalam deskripsi di atas. Dalam konteks pembahasan kali ini menelaah lebih khusus pada sistem perkawinan adat matrilineal yang ada di wilayah Timur Indonesia tepatnya di wilayah Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Ngada, Bajawa lebih tepatnya di wilayah Kecamatan Mangulewa.

Dalam sistem perkawinan adat matrilineal di wilayah Kabupaten Ngada, lebih tepatnya di wilayah kecamatan Mangulewa, terdapat beberapa hal-hal yang berhubungan dengan upacara perkawinan adat Matrilineal itu sendiri diantaranya meliputi hal-hal yang sangat berhubungan erat dengan upacara adat yang memiliki berbagai simbol dan makna yang sangat kuat bagi setiap orang yang terlibat dalam upacara perkawinan adat tersebut, ada unsur-unsur sakral dan suci dalam setiap prosesi adat yang dijalankan setiap prosesi yang dijalankan. Ikatan-ikatan yang timbul dalam setiap upacara prosesi tersebut memiliki makna yang sangat kuat bagi keluarga maupun kerabat yang terlibat dalam perkawinan tersebut dan juga yang sangat terpenting adalah bahwa dengan adanya upacara perkawinan tersebut memperkuat ikatan kedua mempelai dan keluarga kedua mempelai.

Berbicara tentang perkawinan tidaklah mungkin terlepas dari namanya ikatan hukum yang

mengikat kedua mempelai yang telah menjalin hubungan perkawinan. Ikatan hukum ini yang menyatukan keduanya secara konstitusional sebagai warga negara. Di Indonesia hukum perkawinan diatur dalam Undang-Undang Dasar dan masuk dalam rana hukum perdata. Hukum perkawinan diatur dalam UUD diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" yang diterjemahkan menjadi "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." Di dalamnya memuat berbagai pasal dan ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan, antara lain pengertian perkawinan, pencegahan perkawinan, syarat-syarat perkawinan, dan larangan perkawinan. Undang-Undang Dasar ini menjadi aturan umum yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia, mulai dari aturan berkaitan dengan hal-hal umum tentang perkawinan. Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 adalah undang-undang yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Undang-undang ini menganut asas monogami, yaitu hanya boleh ada satu suami dan satu istri dalam satu perkawinan. Berkaitan dengan hal penerapan hukum dalam Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang perkawinan, aturan tentang perkawinan juga ada dalam KUHPerdata Perjanjian kawin menurut KUH Perdata Pasal 139 sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami dan istri, untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan dapat diadakan baik dalam hal suami-istri akan kawin campur harta secara bulat, maupun dalam hal mereka memperjanjikan adanya harta yang terpisah, atau harta diluar persatuan. Dalam rana hukum perdata lebih tepatnya KUHPerdata hukum mengenai perkawinan lebih dikenal dengan perjanjian perkawinan.

Kembali pada konteks pembahasan jurnal ini pembahasan mengenai perkawinan matrilineal fokus pembahasan kembali merujuk pada pokok pembahasan mengenai perkawinan matrilineal pada masyarakat di kecamatan Mangulewa terutama berkaitan dengan prosesi adat dongo sa'o yang ada pada masyarakat adat Kabupaten Ngada tepatnya di Kecamatan Mangulewa. Deskripsi umum berkaitan dengan pembahasan mengenai Dongo Sa'o menggunakan metode penulisan yuridis normatif sebagai acuan dalam membahas persoalan dalam jurnal ini berkaitan dengan deskripsi Dongo Sa'o dalam sistem perkawinan matrilineal dalam perkawinan adat di Kecamatan Mangulewa, Kabupaten Ngada.

METODE PENELITIAN

Pengertian metode normatif : normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. pengertian metode empiris : empiris adalah penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. perbedaan : Keduanya memiliki perbedaan baik dari segi pendekatan, maupun metodenya. Penelitian normatif Paling ditekankan bahan sekunder Hanya mengkaji apakah ada harmonisasi atau tidak antara setiap peraturan.

Jenis Penelitian Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan matrilineal adalah perkawinan yang mengikuti garis keturunan ibu. Dalam perkawinan matrilineal, kedudukan suami tidak menjadi bagian dari keluarga istri, melainkan tetap menjadi bagian dari keluarga asal. Sebaliknya, anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan mengikuti garis keturunan ibu dan menjadi bagian dari keluarga ibu.

Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem kekerabatan yang melacak garis keturunan seseorang melalui ibu mereka. Sistem kekerabatan ini sering ditemukan di masyarakat tradisional, terutama masyarakat yang memiliki mata pencaharian berburu dan meramu.

Dalam sistem kekerabatan matrilineal, anak laki-laki dan perempuan akan tetap tinggal di rumah ibu mereka setelah menikah. Suami akan datang untuk tinggal di rumah ibu istrinya. Anak-

anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan mengikuti garis keturunan ibu dan menjadi bagian dari keluarga ibu .

Sistem kekerabatan matrilineal memiliki beberapa implikasi, antara lain:

1. Kekuasaan berada di tangan perempuan
Dalam masyarakat matrilineal, kekuasaan berada di tangan perempuan. Perempuan memiliki peran yang lebih penting dalam keluarga dan masyarakat. Perempuan adalah yang bertanggung jawab untuk mengelola harta benda keluarga dan mendidik anak-anak.
2. Anak-anak menjadi bagian dari keluarga ibu
Anak-anak yang lahir dari perkawinan matrilineal akan menjadi bagian dari keluarga ibu. Mereka akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak-anak perempuan.
3. Perkawinan bersifat eksogami
Perkawinan dalam sistem matrilineal bersifat eksogami, yaitu pasangan suami-istri berasal dari dua kelompok kekerabatan yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar harta benda keluarga tetap berada di dalam keluarga.

Konsep perkawinan matrilineal yang terjadi di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Sistem kekerabatan matrilineal

Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem kekerabatan yang melacak garis keturunan seseorang melalui ibu mereka. Sistem kekerabatan ini sering ditemukan di masyarakat tradisional, terutama masyarakat yang memiliki mata pencaharian berburu dan meramu.

Dalam sistem kekerabatan matrilineal, anak laki-laki dan perempuan akan tetap tinggal di rumah ibu mereka setelah menikah. Suami akan datang untuk tinggal di rumah ibu istrinya. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan mengikuti garis keturunan ibu dan menjadi bagian dari keluarga ibu.

2. Perkawinan eksogami

Perkawinan eksogami adalah perkawinan yang terjadi antara pasangan suami-istri yang berasal dari kelompok kekerabatan yang berbeda. Perkawinan eksogami ini bertujuan untuk menjaga agar harta benda keluarga tetap berada di dalam keluarga.

Dalam masyarakat matrilineal, perkawinan eksogami sangat dijunjung tinggi. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar harta benda keluarga tetap berada di tangan perempuan.

3. Kekuasaan berada di tangan perempuan

Dalam masyarakat matrilineal, kekuasaan berada di tangan perempuan. Perempuan adalah yang bertanggung jawab untuk mengelola harta benda keluarga, mendidik anak-anak, dan memimpin masyarakat.

Hal ini tercermin dalam peran perempuan dalam masyarakat matrilineal, seperti:

- a) Memimpin rumah tangga
- b) Mengelola harta benda keluarga
- c) Mendidik anak-anak
- d) Memimpin masyarakat

4. Anak-anak memiliki hak dan kewajiban yang sama

Dalam masyarakat matrilineal, anak-anak memiliki hak dan kewajiban yang sama, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Mereka akan memiliki hak untuk mewarisi harta benda keluarga dan untuk memimpin masyarakat.

Hal ini tercermin dalam hak-hak anak dalam masyarakat matrilineal, seperti:

- a) Hak untuk mewarisi harta benda keluarga
- b) Hak untuk memimpin masyarakat

Perkawinan matrilineal adalah perkawinan yang mengikuti garis keturunan ibu. Dalam perkawinan matrilineal, kedudukan suami tidak menjadi bagian dari keluarga istri, melainkan tetap menjadi bagian dari keluarga asal. Sebaliknya, anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan mengikuti garis keturunan ibu dan menjadi bagian dari keluarga ibu. Di Indonesia, perkawinan matrilineal masih dianut oleh beberapa suku bangsa, seperti suku Minangkabau, suku Dayak, dan suku Toraja.

Dalam hukum acara perdata, perkawinan matrilineal memiliki beberapa implikasi, antara

lain:

- a) Penetapan status perkawinan
- b) Pembuktian perkawinan
- c) Pembuktian perkawinan

Dongo Sa'o adalah sebuah sistem kekerabatan matrilineal yang dianut oleh masyarakat Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sistem kekerabatan ini melacak garis keturunan seseorang melalui ibu mereka. Dongo Sa'o merupakan sistem perkawinan matrilineal yang diterapkan oleh masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Sistem ini menempatkan perempuan dalam posisi sentral sebagai penjaga warisan dan memiliki hak untuk mengelola warisan tersebut. Suami dianggap sebagai tamu terhormat di Sa'o atau rumah adat yang diwarisi dari keluarga istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan ini akan mengikuti garis keturunan ibu. Sistem ini dijaga dengan ketat karena anak perempuan dianggap sebagai pewaris keluarga dengan segala kekayaannya. Selain itu, jurnal ini juga membahas peran tokoh adat dalam mempertahankan sistem perkawinan matrilineal ini serta peran gereja Katolik dalam meresmikan perkawinan menurut aturan agama .

Dalam sistem kekerabatan dongo sa'o, anak laki-laki dan perempuan akan tetap tinggal di rumah ibu mereka setelah menikah. Suami akan datang untuk tinggal di rumah ibu istrinya. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan mengikuti garis keturunan ibu dan menjadi bagian dari keluarga ibu.

Dongo sa'o memiliki beberapa implikasi, antara lain:

1. Kekuasaan berada di tangan perempuan

Dalam masyarakat dongo sa'o, kekuasaan berada di tangan perempuan. Perempuan adalah yang bertanggung jawab untuk mengelola harta benda keluarga, mendidik anak-anak, dan memimpin masyarakat.

2. Anak-anak memiliki hak dan kewajiban yang sama

Dalam masyarakat dongo sa'o, anak-anak memiliki hak dan kewajiban yang sama, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Mereka akan memiliki hak untuk mewarisi harta benda keluarga dan untuk memimpin masyarakat.

3. Perkawinan bersifat eksogami

Perkawinan dalam masyarakat dongo sa'o bersifat eksogami, yaitu pasangan suami-istri berasal dari dua kelompok kekerabatan yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar harta benda keluarga tetap berada di dalam keluarga.

Berikut adalah beberapa ciri-ciri dari sistem kekerabatan dongo sa'o:

1. Garis keturunan dilacak melalui ibu
2. Anak laki-laki dan perempuan akan tetap tinggal di rumah ibu mereka setelah menikah
3. Suami akan datang untuk tinggal di rumah ibu istrinya
4. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan mengikuti garis keturunan ibu
5. Kekuasaan berada di tangan perempuan
6. Anak-anak memiliki hak dan kewajiban yang sama

Konsep Sistem Perkawinan Matrilineal Yang Dianut Oleh Masyarakat Adat Mangulewa Kab Ngada Nusa Tenggara Timur

Sistem perkawinan matrilineal yang dianut oleh masyarakat Ngada didasarkan pada penarikan garis keturunan dari garis keturunan ibu. Dalam sistem ini, tujuan perkawinan secara matrilineal diartikan sebagai suatu kebulatan kemasyarakatan yang organisasinya didasarkan atas kewangsaan pancar perempuan. Sistem perkawinan matrilineal yang dianut oleh masyarakat Mangulewa menempatkan perempuan dalam peran utama dalam rumah tangga. Dalam sistem ini, perempuan dianggap lebih berkuasa dalam keluarga dan memiliki peran penting dalam manajemen keuangan serta pewarisan harta pusaka. Suami yang menikah dalam sistem ini diharapkan untuk mengikuti istri dan menjadi bagian dari keluarga istri . Anak-anak hasil perkawinan matrilineal akan mengikuti garis keturunan ibu dan terhubung dengan keluarga ibu berdasarkan keturunan perempuan. Namun, terdapat beberapa tantangan dan permasalahan yang muncul dalam perkawinan matrilineal, seperti kesulitan adaptasi bagi laki-laki yang menganut sistem perkawinan patrilineal atau bilateral, serta perubahan perilaku dan kurangnya kepuasan pernikahan yang dapat

berujung pada perceraian. Sistem ini berinti pada beberapa orang laki-laki dan perempuan bersaudara seibuyang terdiri atas kelompok saudara-saudara, yang menjadi intinya itu beserta keturunan pancar perempuan dari saudara-saudara perempuan itu. Pangkal buah perut adalah seorang nenek perempuan pancar perempuan dari para anggotanya. Dalam kehidupan masyarakat Suku Bajawa, konsep matrilineal hanya nampak di dalam aktivitas-aktivitas adat, seperti dalam hal pewarisan dan perkawinan .

Masyarakat Ngada di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, mempunyai tiga wilayah adat (suku) dengan simbol persatuan yang berbeda-beda. Pembagian adat tersebut adalah: (1) Ngada, (2) Riung, (3) Soa. Setiap ikatan adat mempertahankan karakter perkawinannya dengan mempertahankan beberapa jenis tanda persatuan yang diwarisi dari nenek moyang mereka. Kesatuan masyarakat Ngada selain dalam keluarga inti dan rumah adat bernama Sa'o, juga terlihat pada ikatan kekeluargaan yang lebih luas dan tercakup dalam simbol-simbol pemersatu (Peo, seorang Ngadhu dan Bhaga). Begitu pula dengan proses pernikahannya. Setiap orang yang menikah dan menjadi pasangan harus mentaati kepala sukunya, terutama peraturan negaranya. Setiap desa pendukung mempunyai rumah induk (rumah adat) dan orang yang berjalan di atas tanah yang disebut Ngadhu Ulu Sa'o Saka Pu'u.

Dari 8 (delapan) kecamatan yang ada di Ngada, 4 (empat) diantaranya menganut sistem perkawinan suami istri, yaitu kelurahan Bajawa, kelurahan Golewa, kelurahan Aimere, dan kelurahan Jerebu'u.- wilayah. Masyarakat Desa Mangulewa yang terletak di wilayah Golewa bagian barat masih menjalankan tradisi pernikahan yang diwariskan secara turun temurun. Status dan kedudukan perempuan dalam sistem perkawinan ini pada akhirnya akan mewarisi seluruh harta keluarga dan anak-anaknya melalui perkawinan matrilineal akan dihubungkan dengan kerabat ibu atas dasar perempuan yang sama .

Masyarakat akan selalu berubah. Tidak ada negara yang tidak berubah. Hal ini pula yang membuat Desa Boba, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, mengalami perubahan bentuk belis liar, menjadi belis berbentuk uang. Perubahan tersebut dapat kita lihat melalui transmisi belis dan kini dimana bentuk belis yang seharusnya berbentuk binatang (sapi, kuda, kerbau, babi) menjadi berbentuk uang. Perkawinan matrilineal memiliki kaitan dengan Dongo Sa'o dalam budaya masyarakat Ngada di Flores. Dongo Sa'o adalah sistem perkawinan matrilineal yang menempatkan perempuan dalam posisi sentral sebagai penjaga warisan, di mana perempuan memiliki hak untuk mengelola warisan dan anak-anak yang lahir

Suku Aimere, Jerebu'u dan Golewa menganut sistem perkawinan matrilineal, namun tidak membatasi sistem perkawinan patrilineal. Sistem perkawinan matrilineal menggunakan sistem perkawinan masuk (endogami) sebagaimana diuraikan di atas yang dikenal dengan istilah Dongo Sa'o (tinggal serumah dengan istri), sedangkan sistem perkawinan patrilineal menggunakan perkawinan yang dikenal dengan istilah Pasa yang mempunyai akibat. yaitu laki-laki akan membayar belis/Weli kepada perempuan. Sistem perkawinan masih tetap berlaku di desa Mangulewa dengan alasan utama bahwa anak perempuan merupakan pewaris keluarga dan seluruh kekayaannya. Pintu masuk pernikahan disebut juga Daru Rai Manu atau Kawo Api Ngata/minyak darah ayam. Darah ayam dalam budaya Ngada dianggap sebagai simbol kesucian. Sistem ini masih dipertahankan hingga saat ini dan masih terus ditingkatkan sesuai dengan upaya penyempurnaan sistem tradisional khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Peranan tokoh adat sangat penting dalam upaya pelestarian dan pemeliharaan sistem perkawinan pada masyarakat Mangulewa. Padahal, peran tokoh adat dapat dianggap sebagai faktor yang menentukan efektivitas sistem ini. Keberadaan sistem matrilineal ini tidak hanya didasarkan pada kedudukan dan pekerjaan perempuan saja, namun juga mempunyai hubungan yang kuat dengan perusahaan atau perkumpulan dalam marga, suku atau suku. Sebagai suatu sistem, matrilinealitas pada masyarakat Mangulewa berasal dari kekuasaan dan penilaian yang berbeda-beda, baik oleh pelaku, oleh keluarga, maupun oleh seluruh masyarakat, terutama oleh perempuan. Sistem perkawinan ini telah diajarkan secara turun temurun, diterima dan dihormati. Namun, mengingat penilaian tersebut, hal tersebut tidak lepas dari pekerjaan dan karya perempuan itu sendiri. Pada dasarnya sistem matrilineal bukan untuk meningkatkan atau memperkuat peran perempuan, namun sistem tersebut didirikan untuk melestarikan dan melindungi warisan keluarga dari kehancuran, termasuk rumah,

tanah warisan, kebun dan perkebunan serta benda-benda warisan lainnya.

Dalam sistem matrilineal, perempuan diposisikan sebagai pengikat, penjaga, dan penyimpan. Sebagai sebuah ikatan, perempuan hendaknya mengikat persahabatannya dengan keluarga suaminya. Sebagai caregiver, perempuan diharapkan tetap menjaga hubungan dengan keluarganya karena walaupun sudah menikah, mereka tetap tinggal bersama keluarganya (di dalam keluarga). Sebagai wali, perempuan diharapkan dapat menjaga seluruh harta warisan dan warisannya, mereka mempunyai hak untuk memutuskan apakah akan menggunakan harta warisannya dalam kehidupan sehari-hari.

Tata Cara Dongo Sa'o dalam sistem perkawinan matrilineal dalam perkawinan adat Mangulewa Kab. Ngada, Nusa Tenggara Timur

Dongo Sa'o adalah sebuah ritual adat di kampung Mangulewa, di mana seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan tunggal atau perempuan pertama di keluarganya diharuskan mengikuti adat istiadat tersebut. Artinya, laki-laki tersebut harus hidup di dalam "sa'o" atau rumah perempuan tersebut, mengikuti sistem kekerabatan yang bersifat materinial yang umum di masyarakat Mangulewa. Ritual "Dongo Sa'o" merupakan bagian integral dari budaya Mangulewa yang menekankan pentingnya keterlibatan laki-laki dalam kehidupan rumah tangga. Dalam konteks ini, hidup di dalam "sa'o" menjadi simbol komitmen dan keterlibatan penuh dari pihak laki-laki terhadap keluarga perempuan yang menjadi pasangannya. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kekerabatan yang kuat dan peran aktif laki-laki dalam membangun dan memelihara hubungan keluarga.

Pengertian Dongo Sa'o Sebuah ritual adat dmna laki" yang menikahi seorang perempuan tunggal atau perempuan pertama, dalam keluarga tersebut wajib mengikuti adat istiadat dari kampung Mangulewa itu sendiri, yaitu "Dongo Sao" dan di mana artinya laki" harus hidup di dalam sa'o tersebut atau hidup di dalam rumah perempuan. Karena masyarakat mangulewa itu secara umum sistem kekerabatannya adalah materinial maka laki" yang mau menikahi perempuan tunggal dari suatu keluarga atau perempuan anak pertama dari keluarga tersebut maka laki"nya harus "Dongo Sa'o" .

Melalui "Dongo Sa'o," masyarakat Mangulewa menghormati nilai keberlanjutan keluarga dan menjaga tradisi turun-temurun. Laki-laki yang menjalani ritual ini diharapkan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari keluarga perempuan, turut serta dalam tanggung jawab dan keputusan rumah tangga. Selain itu, "Dongo Sa'o" juga mencerminkan pentingnya integrasi kedua keluarga, memperkuat ikatan antaranggota keluarga, dan membangun fondasi yang kokoh untuk kehidupan bersama. Ritual ini bukan hanya sebagai norma adat, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap peran masing-masing anggota keluarga dalam membangun harmoni rumah tangga.

Dongo Sa'o tidak hanya menjadi simbol pernikahan semata, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara kedua belah pihak, menunjukkan rasa tanggung jawab dan kesetiaan. Dengan hidup di dalam "sa'o," laki-laki tidak hanya menjadi kepala keluarga, tetapi juga memahami dinamika dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh keluarga perempuan.

Ritual ini menciptakan landasan yang erat antara suami dan istri, mempromosikan kerja sama dan kebersamaan dalam menghadapi berbagai aspek kehidupan. Sementara laki-laki "Dongo Sa'o" secara fisik berada di dalam rumah perempuan, secara simbolis, ia juga merangkul peran yang lebih dalam dalam kehidupan keluarga secara keseluruhan.

Masyarakat adat Mangulewa di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, menganut sistem perkawinan matrilineal. Dalam sistem ini, terdapat beberapa konsep kunci. Pertama, sistem endogami yang mengharuskan kaum wanita hanya boleh menikah dengan sukunya sendiri. Selain itu, status suami dalam lingkungan istri dianggap sebagai tamu terhormat dan tidak masuk ke dalam klan sang istri, serta suami tidak memiliki hak terhadap anak-anak hasil perkawinan dengan istrinya karena sistem ini adalah jalinan kekerabatan menurut garis keturunan

Sistem perkawinan matrilineal ini juga berhubungan erat dengan lembaga atau persekutuan dalam sebuah kaum, suku, atau klan, dan dijalankan berdasarkan kemampuan dan berbagai baik oleh pelakunya Keberadaan sistem matrilineal ini tidak hanya terletak pada kedudukan dan peranan kaum perempuan, tetapi juga mempengaruhi lembaga atau persekutuan dalam sebuah kaum, suku,

atau klan.

Bagi masyarakat Bajawa, kedewasaan ditandai dengan perkawinan. Untuk sampai pada jenjang perkawinan, ada beberapa tahap yang dilewati.

- a) *Beti tei tewe da moni neni.* Tahap perkenalan antara pria dan wanita biasanya pada saat pesta adat *Reba* (pesta syukur).
- b) *Beku mebhu tana tigi.* Pihak laki-laki mengadaptasi diri dengan gadis dan keluarga gadis.
- c) *Bere tere oka pale:* Keluarga pihak laki-laki datang meminang anak gadis.
- d) *Idi Nio Manu:* Keluarga laki-laki beriringan menuju rumah calon besan membawa sejumlah barang.
- e) *Seza/ Sui tutu maki Rene.* *Zeza* merupakan tahapan puncak dalam mengesahkan pasangan wanita dan laki-laki untuk hidup berdampingan sebagai suami dan istri. Dalam bahasa adat disebut "lani seli'e, te'e setoko" (tidur beralaskan satu tikar dan satu bantal).

Pada upacara perkawinan etnis Ngada sepasang pria dan wanita yang hendak hidup sebagai suami istri dan beraktivitas dalam keluarga matrilineal maupun nantinya ada kesepakatan akan dibeliskan *PASA* harus menempuh tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. *Suru Nenu* (cermin, sisir) sebagai lambang ikatan cinta seorang pria. Pada tahapan ini akan pihak pria akan membawa sisir dan cermin untuk wanita yang akan dilamarnya. Pada tahapan ini hubungan cinta pria dan wanita masih bersifat rahasia karena orang tua wanita biasanya belum mengetahui hubungan ini.
2. *Na'a Boro /Bheku Mebhu Tana Tigi* (utusan laki-laki mengutarakan niat ke keluarga wanita). Pada tahapan ini datang beberapa utusan untuk menyampaikan niat meminang wanita yang dicintai oleh sang pria. Pada tahapan ini sudah dibangun kesepakatan-kesepakatan yang harus ditaati oleh pria maupun wanita, kesepakatan itu antara lain tidak menerima pinangan dari lelaki lain atau mencintai wanita lain.
3. *Bere Tere Oka Pale*, pada tahapan ini sepasang pria dan wanita akan disahkan sebagai tunangan. Kesepakatan-kesepakatan akan dibicarakan dan dijalani. Adapun kesepakatan-kesepakatan itu adalah : a. *Pire* (sanksi), *Pire* adalah sanksi yang dikenakan pada laki-laki, apabila pasangan wanita yang akan dijadikan istri masih mempunyai hubungan kekerabatan, misalnya masih berstatus anak atau tante. b. Kesepakatan Kesepakatan mengenai status perkawinan yang akan dijalani. Status perkawinan yang dibicarakan tergantung pada kedua belah pihak yang menyepakati, mengikuti garis keturunan ibu, matrilineal atau istilah setempat *DI'I SA'O* atau kesepakatan patrilineal *PASA / BELIS*. Pada status perkawinan *DI'I sa'o* , laki-laki mengikuti klan wanita, tinggal di rumah wanita tetapi tidak menjadi bagian atau suku dari keluarga wanita, namun keturunannya menjadi bagian dari keluarga ibu. Sistem perkawinan matrilineal / di'i sa'o, pihak laki-laki dikenai kewajiban adat berupa 3 ekor kerbau (tai telu) dengan ukuran yang ditentukan sesuai dengan waru jawa, kerbau yang diberikan harus kerbau jantan besar. 3 ekor kerbau yang diberikan mempunyai penamaan masing-masing dan akan diperuntukkan sesuai adat yang berlaku antara lain : *Polu*, kerbau khusus bagi orang yang mengasuh atau memelihara calon istri (*polu goru*). *Lawo Ine*, kerbau akan diberikan kepada ibu sebagai penghargaan bagi seorang ibu yang telah melahirkan dan membesarkan. *Lue Ema*, diberikan kepada ayah yang memelihara dan membesarkan. Apabila dalam status perkawinan disepakati untuk membelis wanita atau istilah *Pasa Pu'u Lobo*, maka pihak laki-laki dikenai kewajiban membawa 11 (sebelas) ekor kerbau, yang akan diperuntukkan sebagai berikut : *Polu* (pengasuh) satu ekor kerbau. *Ine Telu*, 3 ekor kerbau bagi ibu kandung. *Ema zua*, dua ekor kerbau untuk bapak kandung. *Sa'o meze*, satu ekor kerbau untuk rumah pokok wanita. *Poli / Ngeko*, satu ekor kerbau yang diterima oleh keluarga yang tinggal dalam rumah adat. ? *Roru Repo*, satu ekor kerbau untuk dalam rumah. *Wae susu* (air susu ibu), 2 ekor kerbau betina besar. Kewajiban-kewajiban pihak wanita antara lain : jika kesepakatan yang dibangun adalah sistem matrilineal maka kerbau yang diberikan pihak laki-laki harus diberikan balasan berupa tiga ekor babi besar serta ditambahkan satu ekor babi untuk makan bersama dengan pihak laki-laki (ata tu'u ngawu). Bila kesepakatannya adalah *PASA* maka 10 ekor kerbau diberikan balasan 10 ekor babi ditambahkan 1 ekor untuk pihak yang membawa belis (*wela*).

Ada beberapa hal yang di siapkan berkaitan dengan prosedur ritual adat Dongo Sa'o itu

sendiri, perkawinan di sa'o/matrilineal, laki-laki mengikuti klan wanita, tinggal di rumah wanita tetapi tidak menjadi bagian atau suku dari keluarga wanita, namun keturunannya menjadi bagian dari keluarga ibu. Sistem perkawinan matrilineal/di sa'o, pihak laki-laki dikenai kewajiban adat berupa 3 ekor kerbau (tai telu) dengan ukuran yang ditentukan. kerbau yang diberikan harus kerbau jantan besar. 3 ekor kerbau yang diberikan mempunyai penamaan masing-masing dan akan diperuntukkan sesuai adat yang berlaku antara lain: Polu, kerbau khusus bagi orang yang mengasuh atau memelihara calon istri (polu goru), (Lawo Ine) Kerbau yang akan diberikan kepada ibu yang Membesarkan. Lue Ema, diberikan kepada ayah yang memelihara dan membesarkan. Apabila dalam status perkawinan disepakati untuk membelis wanita atau istilah Pasa Pu'u Lobo, maka pihak laki-laki dikenai kewajiban membawa 11 (sebelas) ekor kerbau, yang akan diperuntukkan sebagai berikut: Polu (pengasuh) satu ekor kerbau. Ine Telu, 3 ekor kerbau bagi ibu kandung. Ema zua, dua ekor kerbau untuk bapak kandung. Sa'o meze, satu ekor kerbau untuk rumah pokok wanita. Poli / Ngeko, satu ekor kerbau yang diterima oleh keluarga yang tinggal dalam rumah adat. Roru Repo, satu ekor kerbau untuk dalam rumah. Wae susu (air susu ibu), 2 ekor kerbau betina besar. Kewajiban-kewajiban pihak wanita antara lain : jika kesepakatan yang dibangun adalah sistem matrilineal maka kerbau yang diberikan pihak laki-laki harus diberikan balasan berupa tiga ekor babi besar serta ditambahkan satu ekor babi untuk makan bersama dengan pihak laki-laki (ata tu'u ngawu). Bila kesepakatannya adalah PASA maka 10 ekor kerbau diberikan balasan 10 ekor babi ditambahkan 1 ekor untuk pihak yang membawa belis (wela).

KESIMPULAN

1. Sistem perkawinan matrilineal yang dianut oleh masyarakat Ngada didasarkan pada penarikan garis keturunan dari garis keturunan ibu. Dalam sistem ini, tujuan perkawinan secara matrilineal diartikan sebagai suatu kebulatan kemasyarakatan yang organisasinya didasarkan atas kewangsaan pancar perempuan. Sistem perkawinan matrilineal yang dianut oleh masyarakat Mangulewa menempatkan perempuan dalam peran utama dalam rumah tangga
2. Dongo sa'o memiliki beberapa implikasi, antara lain:
 - Kekuasaan berada di tangan perempuan
 - Anak-anak memiliki hak dan kewajiban yang sama
 - Perkawinan bersifat eksogami
3. Mangulewa berasal dari kekuasaan dan penilaian yang berbeda-beda, baik oleh pelaku, oleh keluarga, maupun oleh seluruh masyarakat, terutama oleh perempuan. Sistem perkawinan ini telah diajarkan secara turun temurun, diterima dan dihormati. Namun, mengingat penilaian tersebut, hal tersebut tidak lepas dari pekerjaan dan karya perempuan itu sendiri. Pada dasarnya sistem matrilineal bukan untuk meningkatkan atau memperkuat peran perempuan, namun sistem tersebut didirikan untuk melestarikan dan melindungi warisan keluarga dari kehancuran, termasuk rumah, tanah warisan, kebun dan perkebunan serta benda-benda warisan lainnya.
4. Dalam sistem matrilineal, perempuan diposisikan sebagai pengikat, penjaga, dan penyimpan. Sebagai sebuah ikatan, perempuan hendaknya mengikat persahabatannya dengan keluarga suaminya.

DAFTAR PUSTAKA

- Leta, Finsensia Clarita Gharu, Oksiana Jatiningsih. "Fungsi Belis Pada Masyarakat Desa Kurulimbu Kecamatan Ndonga Timur Kabupaten Ende Flores Nusa Tenggara Timur." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2017): 1–15. <http://www.elsevier.com/locate/scp>.
- Roja, Maria claudiani Wela, Dyan Evita Santi, and Rahma Kusumandari. "Kepuasan Pernikahan Pada Perkawinan Matrilineal: Bagaimana Peranan Keterbukaan Diri Dan Kematangan Emosi?" *SUKMA : Jurnal Penelitian Psikologi* 3, no. 2 (2023): 143–156.
- Santika, Sovia, and Yusnita Eva. "Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral." *Al-Mashlahah : Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 11 (02) (2023): 193–203.

Sembiring, Elsaninta. "KEDUDUKAN HUKUM PERKAWINAN ADAT DI DALAM SISTEM HUKUM PERKAWINAN NASIONAL MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 Elsaninta Sembiring Dan Vanny Christina." *JOLSIC: Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, no. 1 (1974): 72–94.

Wati, Fatma, and Nong Hoban. "Dongo Sa'o: The Matrilineal Marriage System Of The Ngada-Flores Community." *Pendidikan Dan Humaniora* 5, no. 2 (2020): 1–12.
<https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhe>.